PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

REVIU RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2016 – 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
JALAN S. SUKOWATI NO. 52 ☎ TELP. (0732) 324949 CURUP

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 015 **TAHUN 2018**

T E N T A N G

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2016 - 2021

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maka perlu dilakukan Reviu Renstra;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021;
7. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

9. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEDUA : Reviu Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Reviu Renstra Bappeda merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021;

KETIGA : Reviu Renstra Bappeda Tahun 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penulisan Renja Bappeda Tahun 2016 – 2021;

KEEMPAT : Sistematika Penulisan Reviu Renstra Bappeda Tahun 2016 – 2021 meliputi :

a BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum,maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

b BAB II : GAMBARAN PELAYANAN UMUM
Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Bappeda, sumber daya Bappeda, kinerja pelayanan Bappeda , tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda.

c BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanna Bappeda, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/ L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu – isu Strategis.

d BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda

e BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat rumusan pernyataan Strategi da arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

f BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

g BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

h BAB VIII : Penutup

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal 04 November 2018

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG,

H. ASLI, S.Kep.M.Kes
Pembina TK
NIP. 19690115 198903 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dapat menyelesaikan penyusunan Reviu Pertama Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rejang Lebong.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016 – 2021, Reviu dilaksanakan karena adanya Perubahan Sistematika Rencana Strategis Perangkat daerah dari Permendagri nomor 54 tahun 2010 ke Permendagri nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, dimana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan, menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan pelaksanaan program dari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong.

Rencana Strategis merupakan komitmen Bappeda yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Rencana Strategis memuat Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk mendukung pencapaian tujuna dan sasaran RPJMD untuk mendukung tercapainnya indikator pembangunan yang tertuang dalam Misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016 – 2021 Diharapkan dengan telah tersusunnya Reviu Renstra BAPPEDA Kabupaten Rejang Lebong 2016 – 2021 akan menjadi acuan didalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian semoga Renstra ini akan dapat meningkatkan kinerja kita semua dan mendapat Ridho dari Allah SWT

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG

H.ASLI SAMIN,M.Kes
Pembina TK.I
NIP. 19690115 198903 1 004

DAFTAR ISI

Hal
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN REJANG LEBONG
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 6
2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten rejang Lebong ... 18
2.3 Kinerja Pelayanan bappeda kabupaten Rejang lebong 24
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 25

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah 29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 31
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD..... 33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 35
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis 36

BAB IV TUJUAN, SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 41

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 42

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 44

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....46

BAB VIII PENUTUP.....47

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan maupun sistem pengelolaan pembangunan daerah mengakibatkan perlunya suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah yang cepat tanggap dan mampu menyesuaikan dengan dinamika/perubahan yang terjadi. Mekanisme perencanaan pembangunan nasional telah mengalami perubahan seiring dengan diterbitkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang berdampak pada perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 - 2021 yang disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode lima tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dan memberikan masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam penyusunan Renstra ini, pedoman utama yang digunakan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 - 2021 serta tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana program kegiatan lima tahunan di bidang perencanaan pembangunan, maka proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ini juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan stakeholder di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Di samping itu , adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen – dokumen Perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran . Alokasi anggaran yang dikelola organisasi tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja OPD sebagai dokumen Perencanaan pembangunan tahunan di lingkup organisasi merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahun.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Reviu Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi

Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan

pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri “E”);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 21 seri “D”);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 130)
26. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 403);

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Reviu Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 2016 - 2021 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan bagi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dalam mencapai tujuan pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Reviu Renstra Bappeda ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan acuan bagi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efesiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgen dalam rangka pengendalian program pembangunan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

4. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan,strategi,kebijakan,program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

1.4. Sistematika Penulisan

Reviu Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Rejang Lebong

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN REJANG LEBONG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong mempunyai kedudukan sebagai unsur Lembaga Teknis Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bappeda mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dilengkapi dengan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala Badan mempunyai fungsi :

1) Merumuskan, menyusun kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

2) Mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3) Pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
4) Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan serta pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi serta melakukan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Badan;
b. Melakukan urusan umum dan kepegawaian;
c. Melakukan urusan keuangan; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi tiga Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan dan program kerja Badan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya serta mengumpulkan dokumen dan memberikan informasi penyusunan dan penyajian rencana pembangunan dilingkup Badan.

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

   a. menyusun agenda rapat penyusunan rencana kegiatan tahunan dan program kerja Badan;
   b. menghimpun rencana definitif kegiatan dari masing-masing bidang dilingkungan Badan.
   c. memonitor pelaksanaan kegiatan dari masing-masing bidang setiap bulan;
   d. menyusun laporan hasil monitoring kegiatan dan laporan kinerja Badan;

e. melakukan pencarian dan pengumpulan dokumen informasi tentang peraturan ketentuan, juknis-juklak dan lain-lain informasi yang berhubungan dengan perencanaan;
f. menyelenggarakan pelayanan jasa informasi dalam bentuk lisan, tulisan maupun digital tentang perencanaan dalam lingkup Badan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. melakukan urusan ketatausahaan Badan meliputi urusan surat menyurat, menertibkan format naskah dinas dan urusan kearsipan;
c. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan kepada unit organisasi lingkup Badan dan umum;
d. menyelenggarakan administrasi barang/investaris Badan meliputi penyusunan rencana kebutuhan barang, inventarisasi barang, penyusunan dan rencana penghapusan barang;
e. menyelenggarakan pelayanan umum kendaraan dinas dan perlengkapan kantor meliputi pelayanan pembayaran pajak kendaraan dinas, pelayanan servis kendaraan dinas dan penyusunan rencana penghapusan kendaraan bermotor;
f. melakukan urusan administrasi perjalanan dinas dalam lingkup Badan;

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana dan program kerja pengelolaan dan administrasi keuangan serta perbendaharaan Badan;
b. menyusun rencana penyediaan dana sesuai dengan rencana kerja bidang;
c. mengajukan permintaan dana ke dinas/bagian/badan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan jadwal kegiatan;

d. menyalurkan dana ke masing-masing bidang dalam lingkup Badan sesuai dengan pos anggaran masing-masing;
e. melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing bidang dalam lingkup Badan;
f. menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ke dinas/bagian/ badan keuangan Pemerintah Daerah;
g. menyusun laporan realisasi anggaran keuangan dan neraca keuangan Badan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha

Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pada sektor Pendapatan Daerah, Keuangan dan Aset Daerah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, BUMD, Sekretariat Dewan, Sektor Pertanian dalam arti luas (Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan) dan Perikanan, sektor Ketahanan Pangan, sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian (yang juga mencakup sektor Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk pertambangan)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha mempunyai fungsi:

a. melakukan kegiatan perencanaan Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan daerah di Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
c. melakukan Inventarisasi Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun daerah atau rencana proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

a. Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan sektor pendapatan daerah, keuangan dan aset daerah, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Sekretariat Dewan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan untuk perencanaan pembangunan Sub Bidang Ekonomi dari SKPD.
b. mengumpulkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Sub Bidang Ekonomi;
c. mengumpulkan informasi pendukung bahan perencanaan Sub Bidang Ekonomi;
d. menginventarisasi sumberdaya potensial Sub Bidang Ekonomi;
e. mengelola data sebagai bahan informasi perencanaan Sub Bidang Ekonomi;
f. menginterpretasikan hasil pengolahan data dan informasi Sub Bidang Ekonomi;
g. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan alternatif kebijakan dengan mitra Sub Bidang Ekonomi;
h. merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam merencanakan proyek Sub Bidang Ekonomi;
i. menyusun kriteria penilaian alternatif kebijakan Sub Bidang Ekonomi dan menyusun saran untuk menilai alternatif kebijakan;
j. melaksanakan monitoring pelaksanaan proyek/kegiatan mitra kerja Sub Bidang Ekonomi;
k. membuat laporan perkembangan pelaksanaan proyek/kegiatan mitra kerja secara obyektif kepada Kepala Bidang;
l. mengumpulkan data dan informasi untuk menilai dampak proyek/ kegiatan terhadap masyarakat; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Pertanian, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian dalam arti luas (Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan) dan Perikanan serta Ketahanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pertanian mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan untuk perencanaan pembangunan Sub Bidang Pertanian dari SKPD;
b. mengumpulkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Sub Bidang Pertanian;
c. mengumpulkan informasi pendukung bahan perencanaan Sub Bidang Pertanian;

d. menginventarisasi sumberdaya potensial Sub Bidang Pertanian;
e. mengelola data sebagai bahan informasi perencanaan Sub Bidang Pertanian;
f. menginterpretasikan hasil pengolahan data dan informasi Sub Bidang Pertanian;
g. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan alternatif kebijakan dengan mitra Sub Bidang Pertanian;
h. merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam merencanakan proyek Sub Bidang Pertanian;
i. menyusun kriteria penilaian alternatif kebijakan Sub Bidang Pertanian dan menyusun saran untuk menilai alternatif kebijakan;
j. melaksanakan monitoring pelaksanaan proyek/kegiatan mitra kerja Sub Bidang Pertanian;
k. membuat laporan perkembangan pelaksanaan proyek/ kegiatan mitra kerja secara obyektif kepada Kepala Bidang;
l. mengumpulkan data dan informasi untuk menilai dampak proyek/ kegiatan terhadap masyarakat; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian (yang juga mencakup sektor Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk pertambangan).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan data primer dan sekunder sebagai bahan perencanaan Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;
b. mengumpulkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;
c. mengumpulkan informasi pendukung bahan perencanaan Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;
d. menginventarisasi sumberdaya potensial Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;
e. mengolah data sebagai bahan informasi perencanaan Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;
f. menginterprestasikan hasil pengolahan data dan informasi Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;
g. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan alternatif kebijakan dengan mitra Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;

h. merumuskan tujuan-tujuan realisasi yang dapat dicapai dalam merencanakan proyek Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;
i. menyusun kriteria penilaian alternatif kebijakan Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha dan menyusun saran untuk menilai alternatif kebijakan;
j. melaksanakan monitoring pelaksanaan proyek/kegiatan mitra kerja Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;
k. membuat laporan perkembangan pelaksanaan proyek/kegiatan mitra kerja secara obyektif kepada Kepala Bidang;
l. mengumpulkan data dan informasi untuk menilai dampak proyek/ kegiatan terhadap masyarakat; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Sosial Pelayanan Dasar

Bidang Sosial Pelayanan Dasar mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya manusia, sosial dan budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sosial Pelayanan Dasar mempunyai fungsi :

a. melakukan kegiatan perencanaan di Bidang Sosial Pelayanan Dasar;
b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana di Bidang Sosial Pelayanan Dasar;
c. melakukan investarisasi permasalahan di Bidang Perencanaan Sosial Pelayanan Dasar serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di Bidang Sosial Pelayanan Dasar dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lima Tahun) Daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dan diusulkan ke dalam program tahunan nasional;
e. melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan Bidang Sosial Pelayanan Dasar; dan

Bidang Sosial dan Pelayanan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

a. Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program yang berhubungan

dengan Kesehatan, Rumah Sakit Umum, Keluarga Berencana (yang juga meliputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk), Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan untuk perencanaan pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana dari SKPD;
b. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
c. merumuskan alternatif kebijakan perencanaan Di Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
d. mengkaji dan memberi saran alternatif kebijakan Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
e. mengendalikan pelaksanaan pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
f. menilai pelaksanaan pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

b. Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program yang berhubungan dengan Pendidikan (yang juga mencakup Pemuda dan Olah Raga), Kepegawaian dan Diklat, Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan untuk perencanaan pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia dari SKPD;
b. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
c. merumuskan alternatif kebijakan perencanaan Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
d. mengkaji dan memberi saran alternatif kebijakan Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
e. mengendalikan pelaksanaan pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
f. menilai pelaksanaan pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program yang berhubungan dengan Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Humas dan Protokol, dan Hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:

a. mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan untuk perencanaan pembangunan Sub Bidang Sosial dan Budaya dari SKPD;
b. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Sub Bidang Sosial dan Budaya;
c. merumuskan alternatif kebijakan perencanaan di Sub Bidang Sosial dan Budaya;
d. mengkaji dan memberi saran alternatif kebijakan Sub Bidang Sosial dan Budaya;
e. mengendalikan pelaksanaan pembangunan Sub Bidang Sosial dan Budaya;
f. menilai pelaksanaan pembangunan Sub Bidang Sosial dan Budaya; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang

Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan meliputi bidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

a. melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun daerah atau kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi/pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan provinsi/nasional;
b. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
c. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan,

tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam lingkungan Pemerintah Daerah;

d. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik, sarana prasarana dan tata ruang serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

a. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana dan program bidang pembangunan Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan data primer dan sekunder sebagai bahan perencanaan Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
b. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
c. merumuskan alternatif kebijakan perencanaan di Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
d. mengkaji dan memberi saran alternatif kebijakan Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan perencanaan dan program pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan untuk perencanaan pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan dari SKPD;
b. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan;
c. merumuskan alternatif kebijakan perencanaan di Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan;
d. mengkaji dan memberi saran alternatif kebijakan Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan program serta pengendalian pemanfaatan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan untuk perencanaan dan pengendalian tataruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
b. penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
c. pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan;
d. penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
e. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
f. monitoring dan evaluasi di bidang tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan sistem perencanaan serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penghimpunan data, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan penelitian;
b. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan kerjasama pembangunan;
c. pelaksanaan kegiatan sistem perencanaan pembangunan;
d. pelaksanaan pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

a. Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan bahan rumusan kebijakan kegiatan penelitian dan kerjasama pembangunan, menyiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian serta mengadakan kegiatan kerjasama pembangunan dengan lembaga atau pihak lain.

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi :

   a. menyusun rumusan kebijakan di sektor penelitian dan kerjasama pembangunan dengan lembaga dan atau pihak lain;
   b. melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian serta kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga lain;
   c. mengkoordinasikan pemanfaatan hasil penelitian dan kerjasama pembangunan dengan instansi terkait dalam proses perencanaan pembangunan;
   d. memonitor, mengevaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut kegiatan penelitian dan kerjasama pembangunan dengan pihak lain; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan kegiatan inventarisasi usulan program serta melakukan analisa, penilaian kelayakan usulan untuk dijadikan rencana program pembangunan daerah dan menyiapkan rancangan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

   a. melakukan kegiatan inventarisasi usulan program serta melakukan analisa, penilaian kelayakan usulan untuk dijadikan Rencana Program Pembangunan Daerah;
   b. melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pengumpulan data statistik serta melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan perumusan kebijakan dan pengumpulan data statistik;
b. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Secara lengkap Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong disajikan dalam Tabel 2.1. pada Lampiran I.

2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong saat ini berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala, 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 3 (Tiga) orang Kasubbag, 8 (delapan) orang Kasubbid, dan 23 (dua puluh tiga)orang staf. Secara lengkap daftar pegawai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Urut Kepangkatan dapat dilihat pada Tabel 2.2 pada Lampiran I.

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi SDM Bappeda khususnya yang berstatus PNS, berikut ini distribusinya berdasarkan kategori jabatan, pangkat/golongan, tingkat pendidikan, disiplin ilmu dan diklat penjenjangan yang pernah diikuti.

a. SDM Bappeda berdasarkan Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Peraturan Bupati

Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, maka formasi jabatan struktural di Bappeda terdiri dari Eselon II/b, III/a, III/b dan IV/a. Sehingga jumlah seluruh pejabat yang ada sebanyak 18 Orang. Sedangkan formasi jabatan fungsional baik pejabat fungsional perencana maupun peneliti di Bappeda saat ini tidak terisi. Tidak adanya pejabat fungsional perencana dan peneliti atau perencana dan peneliti yang bersertifikat di Bappeda perlu mendapat perhatian, sehubungan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana kebijakan pengelolaan pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Data SDM Bappeda Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3. Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jml
		L	P	
1.	Kepala Bappeda	1	0	1
2.	Sekretaris	0	1	1
3.	Kepala Bidang	2	2	4
4.	Kepala Sub Bagian	0	3	3
5.	Kepala Sub Bidang	2	6	8
Jumlah		**5**	**12**	**17**

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. RL (Agustus 2018)

b. SDM Bappeda Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

Jika dilihat berdasarkan pangkat dan golongan ruang, maka sebagian besar pegawai Bappeda adalah Golongan IV yaitu sebanyak 4 orang, Golongan III, yaitu sebanyak 28 Orang. Akan tetapi, masih ada pegawai yang berstatus Golongan 2 yaitu sebanyak 7 orang. Upaya peningkatan pangkat dan golongan ruang untuk pegawai Golongan 2 dapat dilakukan dengan penyesuaian tingkat pendidikan. Data secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4. Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2018

No	Pangkat	Gol/ Ruang	Jenis Kelamin		Jml
			L	P	
1	Pembina Tk. I	IV/b	1	1	2
2	Pembina	IV/a	1	1	2
3	Penata Tk.I	III/d	3	5	8
4	Penata	III/c	6	5	11
5	Penata Muda Tk.I	III/b	2	1	3
6	Penata Muda	III/a	2	4	6
7	Pengatur Tk.I	II/d	1	1	2
8	Pengatur	II/c	0	1	1
9	Pengatur Muda Tk I	II/b	0	1	1
10	Pengatur Muda	II/a	2	1	3
11	Juru Tk.I	I/d	0	0	0
12	Juru	I/c	0	0	0
Jumlah			**18**	**21**	**39**

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. RL (Agustus 2018)

c. SDM Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari segi tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong adalah lulusan Strata-1, yaitu sebanyak 24 Orang . Hal ini bisa menjadi kekuatan atau *strength* bagi Bappeda dalam upaya menghasilkan produk perencanaan pembangunan yang semakin berkualitas dan hal tersebut dapat semakin baik jika pegawai tersebut ditingkatkan pendidikannya kejenjang Strata-2, mengingat jumlah pegawai pada jenjang ini masih terbatas yaitu sebanyak 8 orang . Pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 6 orang ,Pegawai dengan tingkat pendidikan D III sebanyak 3 orang . Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5. Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jml
		L	P	
1.	Strata-3 (S3)	0	0	0
2.	Strata-2 (S2)	4	3	7
3.	Strata-1 (S1)	9	14	24
4.	Sarjana Muda (D3)	3	0	3

5.	SMA/ SMK	2	4	6
6.	SLTP	0	0	0
Jumlah		**18**	**21**	**39**

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. RL (Agustus 2018)

d. SDM Bappeda Berdasarkan Latar Belakang Disiplin Ilmu

Apabila dilihat dari segi latar belakang disipilin ilmunya, terdapat 7 orang Magister,26 orang Sarjana serta 6 orang berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan. Beragamnya disiplin ilmu pegawai Bappeda menjadi kelebihan mengingat luasnya cakupan bidang pekerjaan Bappeda yang meliputi perencanaan seluruh urusan wajib dan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.6. Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Latar Belakang Disipilin Ilmu Tahun 2018

No	Disiplin Ilmu	Jenis Kelamin		Jml
		L	P	
I.	Magister			
1.	Kesehatan Masyarakat	1	0	1
2.	Magister Perencanaan Wilayah & Kota	0	1	1
3.	Magister Perencanaan Kota & Daerah	1	0	1
4.	Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi	0	1	1
5.	Magister Perencanaan & Kebijakan Publik	0	1	1
6.	Magister Managemen	1	0	1
7.	Komputer	1	0	1
II.	Sarjana			
1.	Teknik Industri	0	1	1
2.	Teknik Arsitektur	0	1	1
3.	Teknik Sipil	1	0	1
4.	Teknik Kimia	1	0	1
5.	Pertanian	1	2	3
6.	Kesehatan Masyarakat	0	2	2
7.	MIPA Matematika	0	2	2
8.	Sarjana Sain Terapan Pemerintah (	1	0	1
9.	Ekonomi Manajemen	2	4	6
10.	Ekonomi Akuntasi	1	0	1

11.	Hukum	2	0	2
12.	Administrasi Negara	0	1	1
13.	Kesejahteraan Sosial	0	1	1
14.	Diploma III	3	0	3
15	SLTA Umum (SMA)	2	3	5
16.	SLTA Kejuruan (SMEA/SMK)	0	1	1
Jumlah		**18**	**21**	**39**

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. RL (Agustus 2018)

e. SDM Bappeda Berdasarkan Diklat Struktural yang Pernah Diikuti.

Disamping pendidikan formal, pegawai Bappeda juga mendapatkan diklat struktural maupun fungsional. Dari 39 orang pegawai Bappeda, belum ada yang mengikuti Diklat PIM II belum ada yang mengikuti Diklat PIM III dan 4 orang mengikuti Diklat PIM IV. Seluruh Pegawai yang telah memenuhi syarat pada dasarnya berhak mendapatan kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat baik struktural maupun fungsional. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 dibawah ini.

Tabel 2.7. Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Diklat Struktural yang Pernah Diikuti

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jml
		L	P	
1.	Diklat PIM II	0	0	0
2.	Diklat PIM III	0	0	0
3.	Diklat PIM IV	2	2	4
4.	Belum Mengikuti Diklat	16	19	35
Jumlah		**18**	**21**	**39**

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. RL (Agustus 2018)

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhi sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia perencana perlu dilakukan dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan perencana sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan baik.

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong menempati Kantor di jalan S. Sukowati dan digunakan pada tahun 2001.Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Sarana Rekapitulasi dan Prasarana Bappeda Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan tahun 2018

NO	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1	Kendaraan Roda 2	6	Baik
2	Lemari	19	Baik
3	Kursi	89	Baik
4	Meja	37	Baik
5	Camera	8	Baik
6	Lemari Es	3	Baik
7	Laptop	40	Baik
8	Brangkas	1	Baik
9	TV	7	Baik
10	Plotler	1	Baik
11	Monitor	4	Baik
12	All band Receiver	1	Baik
13	Overhead Projektor	5	Baik
14	Layar OHP	1	Baik
15	Karaoke	2	Baik
16	Handycam	4	Baik
17	Komputer	18	Baik
18	Printer	49	Baik
19	Display	1	Baik
20	External	8	Baik
21	Radio All Band	1	Baik
22	Mesin Ketik Manual	1	Baik
23	Filling Kabinet	44	Baik
24	Notebook	3	Baik
25	Penghancur Kertas	7	Baik
26	Hardisk	4	Baik

27	Layar film	1	Baik
28	Megaphone	4	Baik
29	Mobil Station Wagon	2	Baik
30	Telepphone Hybrid	2	Baik
31	AC	14	Baik
32	Dispenser	2	Baik
33	Gorden	1	Baik
34	Lain – lain	5	Baik
35	Modem	1	Baik

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. RL (Agustus 2018)

Lokasi kantor Bappeda Kabupaten Rejang Lebong yang cukup strategis berada Lingkungan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memudahkan aksebilitas dan dari menuju Kantor BAPPEDA sehingga memberi peluang untuk menyelengggarakan kegiatan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai, dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset , serta tidak tersedianya tempat penyimpanan untuk yang memadai untuk barang Bappeda.

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong bukan pelayanan langsung pada masyarakat tetapi sebagai koordinator perencanaan yang ada di setiap OPD dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang ada di Bidang – Bidang pada Bappeda. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 130), Indikator Kinerja pelayanan Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Pelayanan Bappeda
1	Nilai Evaluasi SAKIP
2	Persentase Jumlah Program Dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD

3	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD
4	Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD

Terkait dengan indikator kinerja pelayanan Bappeda seperti tersebut diatas, maka Tabel 2.9 pada Lampiran I menunjukkan pencapaian kinerja Pelayanan pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong selama periode 2011-2015. Tabel 2.9 tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2015 yang merupakan akhir periode RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2010-2015, dari 10 indikator kinerja pelayanan Bappeda, 8 indikator diantaranya dapat mencapai target yang ditetapkan diawal periode.

Selain itu capaian kinerja antara Renstra OPD dengan periode sebelumnya juga perlu dievaluasi untuk melihat seberapa jauh keberhasilan pelayanan yang telah dilakukan. Adapun capaian kinerja pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada Tabel 2.9 (T-C. 23)

Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Bappeda untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra Bappeda dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai. Adapun kondisi anggaran dan realisasi pendanaan pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong disajikan pada Tabel 2.10 (T-C. 24). Tabel tersebut menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dengan anggaran selama 5 tahun memiliki nilai yang hampir sama tinggi yaitu semuanya diatas 90%, dengan nilai paling rendah sebesar 92% pada tahun 2013 dan 2015. Pada tahun 2013 realisasi belanja modal yang paling rendah yaitu hanya sebesar 94%, dikarenakan ada kelebihan dana dari yang telah ditetapkan dalam pagu pada belanja modal pengembangan aplikasi sistem aplikasi profil daerah dan belanja pengadaan alat angkutan darat. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/ kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan tingkat penyerapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat disampaikan beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya
2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan

3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
4. SOP untuk sebagian kegiatan pada Bappeda belum disusun serta SOP yang telah ada belum diterapkan secara optimal.
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
6. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan
7. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat kabupaten Rejang Lebong.
8. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan / proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
2. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.
3. Ditetapkannya Perubahan Perda tentang RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016 – 2021 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong.
4. Optimalisasi dan Integrasi sistem informasi (IT) yang sudah ada dalam proses perencanaan sesuai fungsi Badan Perencanan Pembangunan Daerah
5. Sistem dan Birokrasi Kabupaten yang mulai tertata dengan baik.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan tujuan dari pembangunan baik dalam lingkungan internal Bappeda maupun lingkungan eksternal Bappeda yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di Kabupaten Rejang Lebong. Terwujudnya kondisi kedepan sesuai dengan yang diharapkan,hanya dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang terkoordinasi sehingga keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dirasakan . Oleh karenanya, Bappeda harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara professional.

Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produk perencanaan yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan seluruh proses dalam penyusunan proses perencanaan. Oleh karenanya, Bappeda harus dapat menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas melalui pemanfaatan sumber

daya atau potensi daerah secara optimal dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan – kegiatan yang memang benar – benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan – kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Dalam Kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong diharapkan responsive, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekaatn perencanaan partisipasif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan di atas serta dengan mengacu pada permasalahan – permasalahan internal maupun eksternal yang ada pada institusi perencana dari tingkat pusat sampai daerah,

Beberapa tindak lanjut yang diharapkan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama antar lembaga perencana baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencana, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanan.
2. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;
3. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan .
4. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/ informasi perencanaan pembangunan;
5. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana di tingkat pusat dan daerah melalui diklat,bimbingan teknis, focus group discussion, seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah;
6. Peningkatan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan;

7. Peningkatan kemampuan pemerintah dalam menetukan arah kebijakan pembangunan nasional yang dapat menjawab tantangan global yang semakin kompleks dengan perubahan yang sangat cepat;
8. Peningkatan kualitas dan profesionalisme;
9. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi perencanaan dan penganggaran;
10. Perlu dilakukan penatakelembagaan (struktur, tupoksi, indikator utama kelembagaan, prosedur kerja dan sebagainya) agar dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Analisis isu- isu strategis merupakan bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya . Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan .

Kelembagaan Bappeda dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No 57 tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. Bappeda Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah. Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memilikiperan yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien,efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021 dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya penyusunan perencanaan pembangunan yang sinergis, efektif, efisien dan partisipatif, maka permasalahan - permasalahan yang dihadapi ke depan antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain;
2. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Bappeda Kabupaten Rejang Lebong;
3. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar OPD sehingga terjadi tumpang tindihnya Dokumen Perencanaan;
4. Belum optimalnya pastisipasi dan kerjasama stakeholders dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Perencanaan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan yang disebabkan oleh pembangunan yang implementatif, Belum sesuainya Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas pembangunan RPJMD, Belum sesuainya Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD, Penyusunan Prioritas Pembangunan RKPD belum di dukung oleh tersedianya data pembangunan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Prioritas RKPD Terhadap Prioritas Tahunan RPJMD belum optimal,Target Program Renstra OPD belum sesuai dengan dengan Target Program RPJMD, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD Terhadap Target RPJMD belum diacu dalam perencanaan, Target Kegiatan Renja OPD belum sesuai dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD, Pendanaan program dan kegiatan Renja OPD belum mendukung Target Prioritas RKPD, Hasil Evaluasi pelaksanaan target kegiatan Renja OPD terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD belum menjadi acuan perencanaan.
7. Perencanaan pembangunan belum dengan fungsi perencanaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang disebabkan oleh: Perencanaan pembangunan partisipatif belum optimal, Koordinasi dan komunikasi rencana pembangunan antar daerah belum optimal,Intensitas komunikasi public dalam perencanaan pembangunan belum optimal , Efektivitas proses usulan pembangunan dari pelaku pembangunan belum optimal, Implementasi rencana pola dan rencana struktur ruang dalam rencana pembangunan belum optimal, Keselarasan rencana tata ruang Kab terhadap tata ruang Provinsi belum optimal.
8. Perencanaan pembangunan belum konsisten dan transparan yang disebabkan oleh : Peran unit kerja penyedia data di Bappeda belum optimal, ketersediaan data dan kualitas hasil analisis data pembangunan belum mendukung perencanaan pembangunan,data dan informasi pembangunan belum tersebar kepada pengguna, Data dan informasi pembangunan belum dapat di akses secara optimal oleh masyarakat, Rencana pembangunan tahunan belum sepenuhnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja rencana pembangunan jangka

panjang dan menengah, Fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan belum optimal, Pembiayaan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan belum sesuai dengan dengan penganggaran tahunan, Prinsip pembiayaan pembangunan berbasis *money follow program* belum optimal.

9. Perencanaan pembangunan belum yang didukung oleh SDM yang handal yang disebabkan oleh: keahlian dan keterempilan SDM perencana OPD belum memadai, keahlian dan keterampilan bagi SDM perencana Bappeda belum terpenuhi.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2016 – 2021

Visi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2016 - 2021

Visi Kabupaten Rejang Lebong merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2016 – 2021. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Rejang Lebong yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2021 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha , dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021 adalah : " ***Terwujudnya Masyarakat Rejang Lebong Sehat, Cerdas, Taqwa dan Sejahtera "***

Visi Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong Sehat, Cerdas, Taqwa dan Sejahtera dengan dilandasi semangat dan nilai- nilai agama.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

a. Masyarakat Sehat

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial dan ekonomis.Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan,keseimbangan,manfaat,perlindungan,penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan,gender dan nondiskrimininatif dan norma – norma agama.

b. Masyarakat Cerdas

Masyarakat cerdas adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan atau tradisi , sikap, dan kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan pengetahuan intelektual.

c. Masyarakat Taqwa

Masyarakat Taqwa yaitu suatu masyarakat yang beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Senantiasa mengerjakan nilai – nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari – hari secara konsisten sehingga terwujudnya keharmonisan dan ketentraman antar penganut agama di masyarakat.

d. Masyarakat Sejahtera

Rejang Lebong Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan,perumahan, air bersih, kesehatan , pendidikan , pekerjaan , rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun nonfisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan merata.
2. Mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan.
3. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi local yang berdaya saing.
4. Mewujudkan pelestarian nilai – nilai agama dan budaya dalam melandasi pelaksanaan pembangunan.
5. Mewujudkan Sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
6. Mewujudkan pembangunan yang merata dan bersinergi yang berwawasan lingkungan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dengan Dokumen RPJMD 2016 – 2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, maka Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimilki.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong yang bermartabat dipandang perlu memperhatikan Renstra Bappeda Rejang Lebong 2016 – 2021. Renstra Kementerian Bappenas yang memuat Visi dan Misi sebagai
berikut :

VISI **: " MEWUJUDKAN LEMBAGA PERENCANA YANG HANDAL, KREDIBEL, DAN PROAKTIF UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN BERBANGSA DAN BERNEGARA "**

MISI :

1. Menyusun rencana pembangunan Nasional yang berkualitas dalam rangka :
   a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi) dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah
   b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
   c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
   d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mencapai Visi kementrian PPN/Bappenas bertanggunjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimulai dari Daerah hingga tingkat Nasional yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah,maupun antara pusat dengan daerah.

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik untuk menghasilkan rencana pembangunan yang bekualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau

evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif,maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) agar lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan mengenai peran sebagai administrator, melekat dalam semua kegiatan khususnya dalam rangka pengelolaan kegiatan dan dokumentasi negara (rencana pembangunan, dokumen pinjaman hibah luar negeri, dan sebagainya) secara akuntabel. Oleh karena itu tidak diletakkan sebagai misi.

Demikian telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

Bappeda sebagai Lembaga Teknis Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan visi Bappeda 2016 – 2021 yaitu :

"***Terwujudnya Lembaga Perencanaan Pembangunan Yang Responsif, Partisipatif, Inovatif dan Aplikatif"***

1. *Lembaga Perencanaan Pembangunan yang responsif* diindikasikan sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang mampu menterjemahkan visi misi dan tujuan serta sasaran daerah sekaligus menangkap kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah dan mampu mengantisipasi perkembangan dinamika masyarakat menuju terwujudnya pertumbuhan perekonomian masyarakat;
2. *Lembaga Perencanaan Pembangunan yang partisipatif* diindikasikan sebagai lembaga perencanaan yang melibatkan seluruh masyarakat dan stakeholder dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan yang sinergis dan berwawasan lingkungan berkelanjutan.
3. *Lembaga Perencanaan Pembangunan yang inovatif* diindikasikan sebagai lembaga perencanaan yang mampu mengembangkan hal-hal baru di bidang perencanaan pada penetapan prosedur atau cara – cara baru hingga tercapai target yang telah ditetapkan.
4. *Lembaga Perencanaan Pembangunan yang aplikatif* diindikasikan sebagai Lembaga Perencanaan yang mampu menyusun Perencanaan yang mudah diterapkan dan dilaksanakan.

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dirumuskan misi dengan mendukung kepada misi pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yaitu:

“ Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam penyusunan perencanaan “

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang merupakan proses yang terdiri atas perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan penyelenggaraan tata ruang adalah terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan menyeluruh, terwujudnya tertib pemanfaatan ruang, serta terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan tata ruang terkait dengan penyusunan struktur dan pola ruangnya. Untuk penyusunan struktur dan pola ruang, diperlukan kajian tentang persoalan dan analisis dari sisi perencanaan tata ruang. Keseluruhan pemanfaatan ruang ini harus mengacu pada Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, yang didasarkan atas rencana tata ruang.

Perencanaan tata ruang terkait dengan penyusunan struktur dan pola ruangnya, dan dalam penyusunannya rencana tata ruang wilayah mempertimbangkan kepentingan lingkungan hidup. Integrasi pertimbangan-pertimbangan lingkungan dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan merupakan cara efektif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagai instrumen pendukung untuk mengintegrasikan kepentingan lingkungan hidup dalam penyusunan rencana tata ruang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses sistematik untuk menjamin bahwa konsekuensi atau dampak lingkungan yang timbul akibat suatu usulan kebijakan, rencana, atau program telah dipertimbangkan dan dievaluasi sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan, paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi.

KLHS bertujuan mengidentifikasi dampak penting lingkungan dari usulan kebijakan, rencana, atau program untuk mendukung proses pengambilan keputusan, mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana atau program. Selain itu secara substantif KLHS bertujuan meminimalisir potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan kebijakan, rencana atau program, melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan dan memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah.

Identifikasi masalah ini akan digunakan untuk mendukung justifikasi penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program sesuai dengan visi misi yang ditetapkan.

Isu-Isu Strategis antara lain :

a. Belum Optimalnya sinkronisasi integrasi dan sinergi perencanaan pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, antara pusat dan daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;

   Pengelolaan kegiatan dan anggaran belum sepenuhnya mengarah pada peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;

c. Kurang meratanya kemampuan analisis SDM perencana, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi, komunikasi dan penelitian.

d. Kuantitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi yang akhir – akhir ini menjadi penting. Untuk menunjang aktivitas kinerja bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan,sehingga menjadi lebih terarah, dan terukur. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran yang akan dicapai Bappeda, faktor peluang yang ada dilingkungan eksternal menjadi penting,agar jumlah SDM yang dibutuhkan sudah terpenuhi,juga memiliki SDM yang berpotensi yang profesional sesuai tugas dan fungsinya.

e. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,yang senantiasa berbeda, karena proses perencanaan sampai dengan proses penganggaran (APBD) tidak luput dari keterlibatan banyak pihak, seperti kepala SKPD, DPRD, Stakeholder dan masyarakat. Sehingga mulai dari dokumen RKPD yang dilegalisasi oleh peraturan kepala daerah, yang selanjutnya disusun KUA/ PPAS yang disepakati antara kepala daerah dengan DPRD (Bangar), yang memungkinkan terjadi perubahan – perubahan baik pada program / kegiatan baru beserta anggarannya karena ada kebijakan – kebijakan dari pemerintah pusat / Provinsi dan kepentingan mendesak hasil kesepakatan bersama untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

f. Produk – produk perencanaan yang mengarah pada pembangunan kewilayahan, terukur dan berdaya guna, untuk mencapai tujuan visi dan misi Bappeda yang ingin dicapai . Kondisi akhir – akhir ini, dokumen – dokumen perencanaan yang telah dihasilkan oleh Bappeda merupakan produk perencanaan hasil dari gabungan dari rencana – rencana kerja dari SKPD, yang didalamnya berisi

usulan –usulan wilayah hasil musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Sehingga konsep perencanaan pembangunan kewilayahan belum terbentuk disemua sektor, baru beberapa sektor yang telah berjalan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Rejang Lebong sebagai unsur perencana, diharapkan mampu melaksanakan perencanaan pembangunan dengan baik. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bisa terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yangseringkali juga disebut faktor internal dan eksternal (KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN) maka dapat dilakukan analisa lingkungan. Analisa ini terdiri dari analisa internal dan ekternal. Analisa internal meliputi kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weaknesess), sedangkan analisa eksternal terdiri atas tantangan (Opportunity) dan peluang (Treaths).

Analisis terhadap berbagai permasalahan internal maupun eksternal dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi strength (kekuatan) dan weakness (kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi opportunity (peluang) dan threats (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain diuraikan sebagai berikut :

Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (Strengths) - S
   a. Jumlah tenaga perencana Bappeda cukup tersedia dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam.
   b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
   c. Adanya organisasi kelembagaan Bappeda yang terorganisasi, terstruktur dan terpadu untuk mengakomodir perencanaan OPD di Kabupaten Rejang Lebong
   d. Organisasi kelembagaan perencanaan telah cukup memadai untuk mengakomodir perencanaan di Kabupaten Rejang Lebong

2. Kelemahan (Weakness) - W
   a. Kualitas sumber daya manusia (SDM) perencana belum mencukupi dan merata sehingga hasil perencanaan yang dihasilkan belum memadai
   b. Belum semua jajaran perencana Bappeda memahami proses perencanaan sesuai dengan aturan yang berlaku

Analisis Lingkungan Eksternal

1. Peluang (Opportunities) - O

   a. Komitmen bersama dari seluruh stakeholder untuk memperbaiki system perencanaan agar berjalan optimal
   b. Optimalisasi dan integrasi Sistem Informasi (IT) yang sudah ada dalam proses perencanaan,penelitian,pengembangan dan kerjasama sesuai dengan fungsi Bappeda.
   c. Adanya penyelenggaraan diklat bagi SDM perencana

2. Tantangan (Threat) - T

   a. Adanya perubahan perencanaan dari rencana awal dikarenakan kepentingan tertentu. Selanjutnya masih terdapat hasil perencanaan yang belum dapat diakomodir.
   b. Perencanaan yang kurang optimal akan mengurangi daya saing daerah terhadap kompetisi dunia global

ANALISIS SWOT

INTERNAL / EKSTERNAL	KEKUATAN (S) a. Jumlah tenaga perencana Bappeda cukup tersedia dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong c. Adanya organisasi kelembagaan Bappeda yang terorganisasi, terstruktur dan terpadu untuk mengakomodir perencanaan OPD di Kabupaten Rejang Lebong d. Organisasi kelembagaan perencanaan telah cukup memadai untuk mengakomodir perencanaan di Kabupaten Rejang Lebong	KELEMAHAN (W) a. Kualitas SDM perencana belum merata sehingga hasil perencanaan yang dihasilkan belum memadai b. Belum semua jajaran perencana Bappeda memahami proses perencanaan sesuai dengan aturan yang berlaku
PELUANG (O) a. Komitmen bersama dari seluruh stakeholder untuk memperbaiki	S – O a. Memberdayakan SDM perencana secara maksimal dalam	W – O a. Meningkatkan kualitas SDM perencana dengan

system perencanaan agar berjalan optimal b. Optimalisasi dan Integrasi Sistem Informasi (IT) yang sudah ada dalam proses perencanaan,evaluasi, Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi aparat perencana sehingga proses perencanaan dapat berjalan sebagaimana mestinya c. Adanya penyelenggaraan diklat bagi SDM perencana	menjalankan proses perencanaan b. Mengoptimalkan dan memanfaatkan iptek untuk meningkatkan produktivitas bagi aparat perencana di Bappeda c. Meningkatkan kualitas SDM perencana yang sesuai dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi d. Mengoptimalkan kelembagaan Bappeda dalam mengakomodir perencanaan agar berjalan sebagaimana mestinya.	membangun komitmen bersama seluruh stakeholder perencana b. Meningkatkan pemahaman jajaran perencana Bappeda untuk dapat memahami proses perencanaan dengan mengikuti diklat perencanaan
TANTANGAN (T) a. Adanya perubahan perencanaan dari rencana awal dikarenakan kepentingan tertentu. Selanjutnya masih terdapat hasil perencanaan yang belum dapat diakomodir. b. Perencanaan yang kurang optimal akan mengurangi daya saing daerah terhadap kompetisi dunia global	S – T a. Meningkatkan proses perencanaan berdasarkan data yang akurat b. Optimalisasi perencanaan secara terpadu untuk mengakomodir perencanaan Kabupaten c. Memberdayakan kelembagaan perencanaan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang akurat sehingga mampu bersaing.	W – T a. Meningkatkan informasi perencanaan dan kualitas perencanaan b. Meningkatkan pendanaan untuk perencanaan sehingga proses perencanaan berjalan optimal.

Isu-isu strategis yang ada di pusat yang berimbas di pemerintah daerah antara lain :

a. Peraturan Perundang-undangan Penyusunan rencana pembangunan nasional, sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa Undang-Undang, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi dan terharmonisasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

b. Sumber daya manusia perencana.

   Terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan di pusat maupun di daerah yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun

untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, instansi-instansi tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai.

c. Desentralisasi dan otonomi daerah

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di era reformasi disadari masih menimbulkan penafsiran yang beragam sehingga terkesan menciptakan kondisi yang kurang dapat dikendalikan. Masih ada kecenderungan sebagian pemerintah daerah yang menafsirkan bahwa mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengurus rumah tangganya tanpa memperhatikan hubungan koordinasi dengan pemerintah propinsi dan pusat. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah memunculkan fenomena yang sebelumnya tidak terpikirkan. Misalnya beberapa kasus konflik antar daerah dalam melakukan eksplorasi dan pengelolaan sumberdaya alam, merenggangkan hubungan antar kelompok karena masalah-masalah geografis wilayah sehingga menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah belum sepenuhnya disikapi sebagai peluang untuk melakukan sinergi dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam arti luas, tetapi cenderung lebih dimaknai sebagai upaya menyejahterakan masyarakat daerahnya sendiri. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat didasari dengan pemahaman yang tidak tepat, sehingga menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah.

d. Globalisasi

Disamping persoalan lingkungan eksternal nasional di atas, globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional diyakini semakin berpengaruh dalam proses pembangunan Indonesia, seperti harus pandangan dan nilai-nilai (values) demokrasi dan kemajuan teknologi informasi (TI). Globalisasi menegaskan adanya hubungan timbal balik antara perkembangan suatu wilayah dengan kecenderungan global. Gelombang kecepatan teknologi informasi telah menghantarkan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Perkembangan TI telah menempatkan informasi menjadi industri tersendiri. Nilai informasi yang begitu penting dan strategis tersebut dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam mengimplementasikan kebijakan dan mempersiapkan SDM agar memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Karena pada dasarnya apabila adopsi inovasi tidak dilakukan dengan meningkatkan kemampuan mengelolanya, bukan tidak mungkin TI dapat menjadi faktor delegitimasi terhadap birokrasi suatu negara.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kab. Rejang Lebong

Untuk merealisasikan Misi Bappeda Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Bappeda Dalam Kurun 5 tahun kedepan, tujuan dan sasaran ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu- isu strategis dan analis lingkungan .

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bapeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 -2021, maka tujuan jangka menengah Bappeda Kab. Rejang Lebong sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif.
2. Meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan dan penganggaran.
3. Meningkatkan penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan.

Sasaran adalah merupakan hasil akan dicapai secara nyata,spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sebagai penjabaran dari misi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, maka sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders.
3. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran.
4. Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan.

Secara rinci dituangkan dalam di Tabel 4.1 (T.C 25) pada lampiran

BAB. V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainnya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselarasan program RKPD dengan RPJMD dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   - Peningkatan hasil evaluasi RKPD.
   - Verifikasi prioritas RKPD terhadap prioritas RPJMD.
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Instansi dan Efektifitas Pengelolaan yang Akuntabel dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   - Peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi rencana pembangunan antar daerah, antar Stakeholders dan mendorong penggunaan Teknologi Informasi pada Sistem Perencanaan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
   - Peningkatan efektifitas fórum perencanaan lintas provinsi / kab/ kota serta pusat
   - Peningkatan kemudahan dan keamanan mekanisme usulan perencanaan pembangunan
   - Peningkatan dukungan mekanisme pengusulan perencanaan pembangunan melalui sistem Aplikasi berbasis teknologi informasi.
   - Peningkatan peran dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran. dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- Peningkatan koordinasi antara perencanaan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

5. Meningkatkan perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut :
   - Verifikasi kesesuaian target program Renstra OPD terhadap target prioritas RPJMD.
   - Verifikasi kesesuaian target Renja OPD terhadap target prioritas RKPD.
   - Sinkronisasi pendanaan APBD sesuai Prioritas RKPD.

Secara rinci dituangkan di Tabel 5 (T. C 26) pada lampiran

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang akan dan harus dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Rejang Lebong selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
   b. Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan dan Pelaporan
6. Program Pembangunan
   a. Dukungan Peningkatan Pembangunan Pada Kegiatan Hari Besar Nasional dan Daerah
7. Program Pengembangan Data/Informasi
   a. Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;
   b. Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi;
8. Program Kerjasama Pembangunan
   a. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah;
   b. Koordinasi Penyusunan Rencana Dan Monev Bidang Fispra
9. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
   a. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
   b. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan;
   c. Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan;
   d. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU sektor Cipta Karya;
10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
    a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPDA)

b. Penyediaan Sistem Informasi Pembangunna Daerah (SIPD)

11. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
    a. Pendampingan dana program kota tanpa kumuh
    b. Pendampingan Dana Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (P2KKP)

12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
    a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD)
    b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
    c. Penyusunan Rancangan RKPD;
    d. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
    e. Monitoring evaluasi dan pelaporan
    f. Penyusunan dan Penetapan KUA & PPA APBD;

13. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
    a. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyusunan Perencanaan Ekonomi Masyarakat;
    b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
    c. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)
    d. Koordinasi Penyusunan Penghitungan Gas Rumah Kaca (GRK)

14. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
    a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya;
    b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    c. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
    d. Koordinasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat.
    e. Koordinasi Penyusunan Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (RAD TBS / SDGs)
    f. Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
    g. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pelayanan Dasar
    h. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia
    i. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan KB

15. Program Perencanaan Tata Ruang
    a. Rapat koordinasi tentang tata ruang
    b. Revisi Rencana Tata Ruang
    c. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Secara rinci dituangkan di tabel 6 (T.C 27)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong yang menunjukan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016- 2021.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dengan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dituangkan di Tabel 7 (T.C 28) pada lampiran

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah,sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan ,pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Bappeda Rencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021 merupakan kesatuang gerak dan langkah aparatur perencana yang mengedepankan nilai – nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi Bappeda di masa mendatang. tujuan Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ini disusun sesuai amanat UU No. 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bappeda Kabupaten Rejang Lebong serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah/Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. Renstra Bappeda merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 2018

KEPALA
ASLI SAMIN, M.Kes
NIP. 19690115 198202 1 003

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS
SUTRISNI,SP
NIP. 19681121 199703 2 002

- **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN**
  EVI SUSANTI,S.Sos
  NIP. 19800418 200502 2 005
- **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
  NITA SURYAMARTINA, SE, MSE
  NIP. 19730330 200212 2 004
- **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**
  NOVA FRISCA ELIANTI,SKM
  NIP. 19831112 200502 2 002

- **KEPALA BIDANG EKONOMI & DUNIA USAHA**
  EVLIN YULIASARI, S.Si
  NIP.19780719 200212 2 004
  - **KEPALA SUB BIDANG EKONOMI**
    HENY PUSPITA SARI, ST, MM
    NIP. 19820321 200903 2 010
  - **KEPALA SUB BIDANG KOPERASI & DUNIA USAHA**
  - **KEPALA SUB BIDANG PERTANIAN**
- **KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PELAYANAN DASAR**
  NOVRIZA WAHYU ARDIANSYAH, SE
  NIP. 19841124 200903 2 010
  - **KEPALA SUB BIDANG KESEHATAN & KELUARGA BERENCANA**
    RINA HESTIKA SARI, SKM
    NIP. 19830917 200903 2 002
  - **KEPALA SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA**
    LENI MARLINA,SE
    NIP. 19751207 200604 2 009
  - **KEPALA SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA**
    HENDRA RAHMULYA, ST
    NIP. 19800130 201101 1 001
- **KEPALA BIDANG FISIK PRASARA DAN TATA RUANG**
  RIA NATALIN. S, SP, MT
  NIP. 19701225 199803 2 006
  - **KEPALA SUB BIDANG PERMUKIMAN & PRASARANA WILAYAH**
    WAHYU MIRWANSYAH, ST
    Nip. 19830504 200804 1 003
  - **KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN &**
    SYARI AGUSTINI WULANDARI,S.Si
    NIP. 19820829 200604 2 005
  - **PENGEMBANGAN KAWASAN & DAERAH BAWAHAN**
- **KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN & KERJASAMA PEMBANGUNAN**
  FIRMANSYAH, SPt, M.Eng
  NIP. 19730221 200502 1 003
  - **KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN& KERJASAMA PEMBANGUNAN**
    SURYANI, ST
    NIP. 19760605 200604 2 010
  - **KEPALA SUB BIDANG DATA , EVALUASI DAN PELAPORAN**
    INRIA PUSPITA SARI,S,SOS
    NIP. 19850822 200903 2 010
  - **KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN**

Curup, Agustus 2018
Mengetahui
Kepala Bappeda Kab. RL

ASLI SAMIN, M.Kes
Pembina Tk.I
Nip. 19690115 198903 1 004

TAHUN 2018

NO	NAMA	NIP	TEMPAT	TGL LAHIR	JENIS KELAMIN (L/P)	AGAMA	CPNS / CAPEG		TMT PN	TMT PENSIUN	TMTSK BERKALA TERAKHIR	PANGKAT / GOL TERAKHIR			KUALIFIKASI PENDIDIKAN			DIKLAT		JABATAN STRUKTURAL		
							GOL	TMT CAPEG				PANGKAT	GOL	TMT	JENJANG	JURUSAN	TH LULUS	DIKLAT	TAHUN	JABATAN	ESELON	TM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	ASLI SAMIN, M.Kes	19690115 198903 1 004	PU Tanding	15-01-1969	LK	ISLAM	III/a	01-03-1989	01-03-1990	15-01-2027		Pembina Tk.I	IV/b		S-2	KESEHATAN MASY		-	-	KEPALA BAPPEDA	III/b	
2	SUTRISNI, SP	19681121 199703 2 002	Curup	21-11-1968	PR	ISLAM	III/a	01-03-1997	01-04-1998	21-11-2026	01-03-2015	Pembina Tk.I	IV/b	01-04-17	S-1	PERTANIAN	1995	PIM IV	2003	SEKRETARIS BAPPEDA	III/a	0
3	ABDUL RONI, B.Sc	19631025 198811 1 001	Tjg Agung	25-10-1963	LK	ISLAM	II/a	01-11-1988	01-11-1989	25-10-2021		Pembina	IV/a		D.III			-	-	STAF BIDANG EDU	-	
4	RIA NATALIN S, SP, MT	19701225 199803 2 006	Curup	25-12-1970	PR	KRISTEN	III/a	01-03-1998	01-06-1999	25-12-2028	01-03-2016	Pembina	IV/a	01-04-17	S-2	MPWK -ITB	2005	-	-	KABID FISPRA & TATA RUANG	III/b	
5	EVLIN YULIA SARI, S.Si	19780719 200212 2 004	Palembang	19-07-1978	PR	ISLAM	III/a	01-12-2002	01-10-2003	19-07-2036	01-12-2014	Penata Tk.I	III/d	01-04-15	S-1	MIPA-UNSRI		-	-	KABID EKONOMI DAN DUNIA USAHA	III/b	
6	FIRMANSYAH, SPt, M.Eng	19730221 200502 1 003	Curup	21-03-1973	LK	ISLAM	III/a	01-12-2002	01-10-2003	21-03-2031	01-12-2014	Penata Tk.I	III/d	01-04-15	S-2	MPKD-UGM	2010					
7	NITA SURYAMARTINA, SE, M.SE	19730330 200212 2 004	Curup	30-03-1973	PR	ISLAM	III/a	01-12-2002	01-10-2003	30-03-2031	01-12-2014	Penata Tk.I	III/d	01-04-15	S-2	PPIE-UI	2012	-	-	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV/a	0
8	OKI MAHENDRA, SH	19821106 200212 1 007	Curup	06-11-1982	LK	ISLAM	III/a	01-12-2002	01-10-2003	06-11-2040	01-12-2014	Penata Tk.I	III/d	01-04-05	S-1	HUKUM				STAF BIDANG PENELITIAN		
9	SONNY RATU KESUMA, SE	19690531 200312 1 003	Curup	31-05-1969	LK	ISLAM	II/c	01-12-2003	01-12-2004	31-05-2027	15-12-2015	Penata Tk.I	III/d	01-04-18	S-1	MANAJEMEN	2007			STAF BIDANG EDU	IV/a	
10	SURYANI, ST	19760605 200604 2 010	Curup	05-06-1976	PR	ISLAM	III/a	01-04-2006	01-04-2007	05-06-1976	01-04-2016	Penata Tk.I	III/d	01-04-18	S-1	TEKNIK INDUSTRI	2001			KASUBBID PENELITIAN & KERJS PEMBANGUNAN	IV.a	0
11	LENI MARLENA, SE	19751207 200604 2 009	Curup	07-12-1975	PR	ISLAM	III/a	01-04-2006	22-04-2007	07-12-2033	01-08-2015	Penata Tk.I	III/d	01-04-18	S-1	EKONOMI MNJ PERUSH	1999	PIM IV	2003	KASUBBID SOSIAL BUDAYA	IV/a	2
12	SYARI AGUSTINI WULANDARI, S. Si, ME	19820829 200604 2 005	Curup	29-08-1982	PR	ISLAM	III/a	01-04-2006	01-04-2007	29-08-2040	01-04-2016	Penata Tk.I	III/d	01-04-18	S-2	STATISTIKA	2004			KASUBBID PENGEMB KAWS & DAERAH BAWAHAN	IV/a	2
13	WAHYU MIRWANSYAH, ST	19830504 200804 1 003	Curup	04-05-1983	LK	ISLAM	III/a	01-04-2008	01-10-2009	04-05-2041	01-01-2012	Penata	III/c	01-10-14	S-1	TEKNIK SIPIL	2006	PIM IV	2015	KASUBBID PEPMUKIMAN & PRASWIL	IV/a	0
14	WIRHAN MARDO PUTRA, ST, MM	19850308 200804 1 002	Curup	08-03-1985	LK	ISLAM	III/a	01-04-2008	01-09-2009	08-03-2043	01-04-2016	Penata	III/c	01-10-14	S-2	MM-UNIB	2011	PIM IV	2015	STAF BIDANG SOSYANDAS	-	
15	M. AZMIL, SP	19690711 199603 1 005	Curup	11-07-1969	LK	ISLAM	II/a	01-03-1996	01-01-1997	11-07-2027	01-03-2015	Penata	III/c	01-04-16	S-1	PERTANIAN	2009			STAF BIDANG EDU	IV/a	0
16	RINA HESTIKA SARI, S.KM	19830917 200804 2 002	Curup	17-09-1983	PR	ISLAM	III/a	27-09-2008	17-12-2009	17-09-2041	01-04-2016	Penata	III/c	01-04-16	S-1	KESEHATAN MASY		-	-	KASUBBID KESEHATAN & KB	-	
17	INRIA PUSPITA SARI, S.Sos	19850822 200903 2 010	Curup	22-08-1985	PR	ISLAM	III/a	01-03-2009	01-03-2010	22-08-2043	01-03-2017	Penata	III/c	01-10-16	S-1	KESJ. SOSIAL	2008	-	-	KASUBBID DATA EVALUASI DAN PELAPORAN	IV/a	2
18	NOVRIZA WAHYU ARDIANSYAH,SE	19841124 200904 1 001	Curup	24-11-1984	LK	ISLAM	III/a	01-04-2009	01-04-2010	24-11-2042		Penata	III/c	01-04-17	S-1	EKONOMI				KEPALA BIDANG SOSYANDAS	-	
19	HENY PUSPITASARI, ST, MM	19820321 200903 2 010	Curup	21-03-1982	PR	ISLAM	III/a	01-03-2009	01-03-2010	21-03-2040		Penata	III/c	01-03-17	S-1	TEKNIK ARSITEKTUR				KASUBBID EKONOMI		
20	RACHMAD HIDAYAT, S.Kom, M.CIO	19791209 200904 1 001	Palembang	09-12-1979	LK	ISLAM	III/a	01-03-2009	01-03-2010	09-12-2042		Penata	III/c	01-04-17	S-2	KOMPUTER	2007	-	-	STAF BIDANG PENELITIAN		
21	EVI SUSANTI, S.Sos	19800418 200502 2 005	Sambirejo	18-04-1980	PR	ISLAM	II/c	01-02-2005	01-02-2006	18-04-2038	01-02-2017	Penata	III/c	01-04-14	S-1	ADM NEGARA	2008	-	-	KASUBBAG PERENCANAAN	-	
22	ANITA APRINA, S.Si	19850402 201001 2 023	Curup	02-04-1985	PR	ISLAM	III/a	01-01-2010	01-10-2011	02-04-2043	01-01-2014	Penata	III/c	01-04-14	S-1	MATEMATIKA	2007	-	-	STAF SEKRETARIAT	-	
23	HENDRA RAHMULYA, ST	19800130 201101 1 001	Curup	30-01-1980	LK	ISLAM	III/a	28-02-2011	01-03-2012	30-01-2038		Penata	III/c		S-1	TEKNIK KIMIA		-	-	KASUBBID SUMBER DAYA MANUSIA		
24	BOY HENDRI KELANA, SH	19860117 200502 1 002	Curup	17-01-1986	LK	ISLAM	II/a	02-03-2005	25-03-2006	17-01-2044	01-02-2014	Penata Muda Tk I	III/b	04-03-15	S-1	ILMU HUKUM	2011	-	-	STAF BIDANG EDU	-	
25	NOVA FRISCA ELIANTI, SKM	19831112 200502 2 002	Curup	12-11-1983	PR	ISLAM	II/c	28-02-2011	28-02-2012	12-11-2041	01-02-2017	Penata Muda Tk I	III/b		S-1	KESEHATAN MASY				KASUBBAG KEUANGAN		
26	WENDI GUSTIAN WIJAYA, A.Md	19770825 200604 1 002	Bengkulu	25-08-1977	LK	ISLAM	II/d	01-04-2006	01-04-2007	25-08-2035	01-04-2016	Penata Muda Tk I	III/b	01-04-18	D.III	DIPLOMA III	2002			STAF BIDANG FISIK DAN PRASARANA	-	
27	RENI KUSPITA, SE	19790910 200901 2 010	Curup	10-09-1979	PR	ISLAM	III/a	01-01-2009	01-01-2010	10-09-2037	01-01-2015	Penata Muda	III/a	01-03-15	S-1	MANAJEMEN	2004	-	-	STAF BIDANG EDU	-	
28	MEISKE NEVIANTI, SE	19810502 201503 2 001	Yogyakarta	02-05-1981	PR	ISLAM	III/a	01-03-2015	01-03-2016	02-05-2039	-	Penata Muda	III/a	01-04-18	S-1	MANAJEMEN	2004	-	-	STAF SEKRETARIAT	-	
29	SULASTRI, SP	198505072007042000	Curup	07-05-1985	PR	ISLAM	III/a					Penata Muda	III/a		S-1	PERTANIAN						
30	EDY SYAHRIAL, SE	19790414 201101 1 005	Curup	14-04-1979	LK	ISLAM	II/c	01-01-2011	01-04-2012	15-12-2037	01-01-2017	Penata Muda	III/a		S-1	EKONOMI	2017	-	-	STAF SEKRETARIAT	-	
31	RIKA YUNITA	19850424 201407 2 002	Curup	24-04-1985	PR	ISLAM	II/a	01-12-2014	01-12-2015	24-04-2043	-	Penata Muda	III/a		S-1	EKONOMI	2003	-	-	STAF BIDANG PENELITIAN	-	
32	MUHAMAD ENTA GENANG,S.STP	19960105 201708 1 001	Pangkal Pinang	05-01-1996	LK	ISLAM	III/a					Penata Muda	III/a		S-1							
33	HAMBALI, Amd	19791215 201001 1 019	Curup	15-12-1979	LK	ISLAM	II/c	01-01-2010	01-01-2011	15-12-2037		Pengatur Tk.I	II/d		D.III	DIPLOMA III				STAF BIDANG SOSYANDAS		
34	VEVI DAINI NOVITA SARI	19821116 200212 2 002	Curup	16-11-1982	PR	ISLAM	II/a	01-12-2002	01-12-2003	16-11-2040	01-12-2015	Pengatur Tk.I	II/d	01-04-16	SMK	-	2001	-	-	STAF BIDANG SOSYANDAS	-	
35	SARI PURWANTI	19820226 200804 2 002	Tjg. Karang	26-02-1982	PR	ISLAM	II/a	01-04-2008	01-01-2009	26-02-2040	01-04-2015	Pengatur	II/c	01-04-16	SMA	-	2002	-	-	STAF BIDANG FISPRA	-	
36	HUSNAINI	19850308 201001 2 009	Arga Makmur	08-03-1985	PR	ISLAM	II/a	01-01-2010	01-04-2010	08-03-2043	01-04-2015	Pengatur Muda TK.I	II/b	01-04-14	SMA	-	2003	-	-	STAF BIDANG PENELITIAN	-	
37	RIWAN SAIRI	19770517 200901 1 011	Nanjungan	17-05-1977	LK	ISLAM	I/c	01-01-2009	01-04-2009	17-05-2035	01-01-2015	Pengatur Muda	II/a	01-04-14	SMA	-	2013	-	-	STAF BIDANG PENELITIAN	-	
38	INDAH PURNAMASARI	19840120 201212 2 002	Curup	20-01-1984	PR	ISLAM	II/a	01-12-2012	01-04-2014	20-01-2042		Pengatur Muda	II/a	01-12-12	SMA	-	2003	-	-	STAF BIDANG FISPRA	-	
39	ARIA KAMANDANU	19800417 201212 1 002	Serang	17-04-1980	LK	ISLAM	I/a	01-12-2012	01-12-2014	17-04-2038	01-07-2015	Pengatur Muda	II/a		SMA	-	2011	-	-	STAF SEKRETARIAT	-	

Curup, Agustus 2018
Mengetahui
Kepala Bappeda Kab. RL

ASLI SAMIN, M.Kes
Pembina Tk.I
Nip. 19690115 198903 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG BAPPEDA

Tabel 2.9 (T.C 23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
Kabupaten Rejang Lebong

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		x		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA		x		100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		x		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		x		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		x		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW		x		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
8	Buku Rejang Lebong dalam Angka		x		60 buku	60 buku	60 buku	0	0	60 buku	60 buku	60 buku	0	0	100%	100%	100%	0	0
9	Buku Profil Daerah Kabupaten Rejang Lebong		x		60 buku	60 buku	60 buku	60 buku	60 buku	60 buku	60 buku	60 buku	60 buku	60 buku	100%	100%	100%	100%	100%
10	Buku PDRB		x		60 buku	60 buku	60 buku	0	0	60 buku	60 buku	60 buku	0	0	100%	100%	100%	0	0
11	Buku Indeks Pembangunan Manusia Kab. RL		x		60 buku	60 buku	60 buku	0	0	60 buku	60 buku	60 buku	0	0	100%	100%	100%	0	0

Tabel 2.10 (T-C 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
BELANJA DAERAH	**4.691.951.391,03**	**5.074.956.361**	**5.333.475.731**	**5.702.984.798**	**5.209.819.289**	**4.644.149.545**	**4.775.658.261**	**5.114.790.573**	**5.467.372.627**	**4.766.079.206**	**99**	**94**	**96**	**96**	**91**	**2,65%**	**0,65%**
Belanja Tidak Langsung	**1.504.544.141,03**	**1.881.181.361**	**1.764.700.731,27**	**1.861.509.798,45**	**1.913.010.888,77**	**1.502.214.615**	**1.632.339.548**	**1.647.305.569**	**1.704.391.277**	**1.799.866.416**	**100**	**87**	**93**	**92**	**94**	**6,19%**	**4,62%**
- Belanja Pegawai	1.504.544.141,03	1.881.181.361,22	1.764.700.731,27	1.861.509.798,45	1.913.010.888,77	1.502.214.615	1.632.339.548,00	1.647.305.569	1.704.391.277	1.799.866.416,22	100	87	93	92	94	**6,19%**	**4,62%**
Belanja Langsung	**3.187.407.250**	**3.193.775.000**	**3.568.775.000**	**3.841.475.000**	**3.296.808.400**	**3.141.934.930**	**3.143.318.713**	**3.467.485.004**	**3.762.981.350**	**2.966.212.790**	**99**	**98**	**97**	**98**	**90**	**0,85%**	**-1,43%**
- Belanja Pegawai	718.752.000	628.760.000	801.145.000	818.830.000	951.318.000,00	715.777.000	618.135.000	757.295.000	800.825.000	854.448.000,00	100	98	95	98	90	**7,26%**	**4,53%**
- Belanja Barang dan jasa	2.293.705.250	2.420.315.000	2.200.130.000	2.347.875.000	2.273.990.400	2.252.842.930	2.381.438.713	2.155.197.504	2.294.180.350	2.045.277.090	98	98	98	98	90	**-0,22%**	**-2,39%**
- Belanja Modal	174.950.000	144.700.000	567.500.000	674.770.000	71.500.000	173.315.000	143.745.000	554.992.500	667.976.000	66.487.700	99	99	98	99	93	**-20,04%**	**-21,30%**
Total	4.691.951.391,03	5.074.956.361	5.333.475.731	5.702.984.798	5.209.819.289	4.644.149.545	4.775.658.261	5.114.790.573	5.467.372.627	4.766.079.206	99	94	96	96	91		

TABEL 4 (T-C 25)

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1.1 Nilai Evaluasi SAKIP	C	CC	B	B	B	B
			1.2 Persentase Jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	1.3 Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	20%	30%	30%	30%	30%	30%
			1.4 Persentase usulan OPD yang terakomodir	50%	60%	60%	60%	60%	60%
2	Meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan dan penganggaran	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	2.1 Persentase kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	3.1 Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3.2 Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL 5 (T-C 26)

TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Lembaga Perencanaan Pembangunan Yang Responsif, Partisipatif, Inovatif dan Aplikatif"			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam penyusunan perencanaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatkan keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Peningkatan hasil evaluasi RKPD Verifikasi prioritas RKPD terhadap prioritas RPJMD.
		Meningkatkan Kualitas Perencanaan Instansi dan Efektifitas pengelolaan yang Akuntabel	Peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi
	Tesusunnya dokumen Perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi rencana pembangunan antar daerah,antar Stakeholders dan mendorong penggunaan Teknologi Informasi pada sistem perencanaan	Peningkatan efektifitas forum perencanaan lintas Provinsi, lintas kabupaten,antar provinsi /kab/kota serta pusat Peningkatan kemudahan dan keamanan mekanisme usulan perencanaan pembangunan Peningkatan dukungan mekanisme pengusulan perencanaan pembangunan melalui sistem Aplikasi berbasis teknologi informasi Peningkatan peran dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan

Meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan dan penganggaran	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran	Peningkatan koordinasi antara perencanaan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Meningkatkan penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Meningkatkan perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Verifikasi kesesuaian target program Renstra OPD terhadap target RPJMD Verifikasi kesesuaian target Renja OPD terhadap target prioritas RKPD. Sinkronisasi pendanaan APBD sesuai Prioritas RKPD

TABEL 6 (T-C 27)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

TUJUAN	SASARAN	NO KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA PENCAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJ AWAB	SUMBER DANA
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4 03 4 03 1	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**7.051.012.600**		**10.382.558.000**		**10.888.567.000**		**11.779.197.428**		**12.490.347.507**		**52.591.682.635**	**Bappeda Kabupaten Rejang Lebong**	**APBD**
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4 03 4 03 1 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas**			**1.004.121.000**		**885.028.000**		**929.277.000**		**975.738.000**		**1.024.519.000**		**4.818.683.000**		
				Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas															
				Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran															
		4 03 4 03 1 01 01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya benda pos	12 bulan	12 bulan	7.370.000	12 bulan	5.370.000	12 bulan	5.580.000	12 bulan	5.580.000	12 bulan	6.138.000	72 bulan	30.038.000		
		4 03 4 03 1 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	47.700.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	114.164.000	12 bulan	76.787.600	72 bulan	438.651.600		
		4 03 4 03 1 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	-	-	-	-	-	7 org	65.040.000	7 org	65.040.000	7 org	71.544.000	21 org	201.624.000		
		4 03 4 03 1 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	11.103.000	12 bulan	11.587.500	-	-	-	-	-	-	36 bulan	22.690.500		
		4 03 4 03 1 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan peralatan kerja	12 bulan	12 bulan	5.500.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.600.000	72 bulan	30.100.000		
		4 03 4 03 1 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	23.738.000	12 bulan	13.450.000	12 bulan	16.800.000	12 bulan	16.800.000	12 bulan	18.480.000	72 bulan	89.268.000		
		4 03 4 03 1 01 11	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan	12 bulan	12 bulan	27.832.000	12 bulan	19.149.000	12 bulan	16.030.000	12 bulan	16.030.000	12 bulan	17.633.000	72 bulan	96.674.000		
		4 03 4 03 1 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	71.300.000	12 bulan	7.250.000	12 bulan	7.250.000	12 bulan	7.250.000	12 bulan	7.975.000	72 bulan	101.025.000		
		4 03 4 03 1 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	46 unit	42 unit	283.900.000	9 unit	22.300.000	2 unit	31.703.000	3 unit	64.000.000	4 unit	70.400.000	106 unit	472.303.000		
		4 03 4 03 1 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	12 bulan	11.514.000	12 bulan	11.514.000	12 bulan	12.665.400	36 bulan	35.693.400		
		4 03 4 03 1 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	49.400.000	12 bulan	49.240.000	12 bulan	46.000.000	12 bulan	26.000.000	12 bulan	30.800.000	72 bulan	201.240.000		
		4 03 4 03 1 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	16.320.000	12 bulan	-	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	36 bulan	56.320.000		
		4 03 4 03 1 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	12 bulan	322.020.000	12 bulan	403.431.500	12 bulan	300.000.000	12 bln	300.000.000	12 bulan	330.000.000	72 bulan	1.655.451.500		
		4 03 4 03 1 01 19	Penunjang Peningkatan Pelaksana Tenaga Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah penunjang peningkatan pelaksana tenaga teknis OPD	18 org	18 org	150.380.000	29 org	169.860.000	21 org	312.600.000	21 org	312.600.000	21 org	343.860.000	128 org	1.289.330.000		
		4 03 4 03 1 01 20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Terselenggaranya Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	12 bulan	12 bulan	3.880.000	12 bulan	61.040.000	12 bulan	10.760.000	12 bulan	10.760.000	12 bulan	11.836.000	72 bulan	98.276.000		
Meningkatkan kualitas peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4 03 4 03 1 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Ketersediaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik**			**612.119.200**		**1.004.250.000**		**600.830.000**		**508.913.000**		**339.804.100**		**3.065.916.300**		
				Jumlah Jenis Kegiatan untuk meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur													-		
				Tersedianya sarana dan prasarana aparatur															
		4 03 4 03 1 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yg Diadakan	15 unit		-		-		-	5 unit	108.913.000	-	-	20 unit	108.913.000		
		4 03 4 03 1 02 10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur Kantor	50 unit	60 unit	114.360.000	21 unit	200.000.000	-	-	5 unit	50.000.000	18 unit	69.804.100	184 unit	434.164.100		
		4 03 4 03 1 02 14	Pengadaan komputer dan alat-alat elektronik kantor	Jumlah Komputer dan alat-alat elektronik kantor	30 unit	33 unit	370.390.000	33 unit	484.950.000	9 unit	300.400.000	9 unit	100.000.000	10 unit	120.000.000	124 unit	1.375.740.000		
		4 03 4 03 1 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	2 unit	100.000.000		
		4 03 4 03 1 02 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	2 unit	2 unit	109.000.000	6 unit	269.300.000	-	-	-	-	0	-	10 unit	378.300.000		
		4 03 4 03 1 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas /operasional yang terpelihara	7 unit	6 unit	18.369.200	6 unit	50.000.000	10 unit	300.430.000	10 unit	200.000.000	17 Unit	100.000.000	56 unit	668.799.200		
															-		-		
Meningkatkan kualitas peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4 03 4 03 1 03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Jumlah Jenis Kegiatan untuk Peningkatan Disiplin Aparatur**		-	-	-	**30.230.000**		**25.300.000**	-		-	-		**55.530.000**		
		4 03 4 03 1 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai	50 stel	-	-	40 stel	30.230.000	-	-	-	-	-	-	90 stel	30.230.000		
		4 03 4 03 1 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari- hari tertentu	50 stel	-	-			45 stel	25.300.000	-	-	-	-	95 stel	25.300.000		
															-		-		

TUJUAN	SASARAN	NO KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA PENCAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJ AWAB	SUMBER DANA
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan kualitas peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4 03 4 03 1 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Jumlah anggaran yang disiapkan untuk peningkatan sumber daya aparatur**		-	***30.000.000***	-	***30.000.000***	-	***30.000.000***	-	***30.000.000***	-	**30.000.000**		**150.000.000**		
		4 03 4 03 1 05 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Tersedianya pelaksanaan Bimbingan Teknis	12 bulan	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	72 bulan	150.000.000		
Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan yang berkualitas,aspiratif dan aplikatif	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	4 03 4 03 1 08	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tersusunnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			***157.167.400***		***150.000.000***		***150.000.000***		**150.000.000**		**150.000.000**		**757.167.400**		
	Nilai Evaluasi SAKIP			**Jumlah laporan / dokumen Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**													-		
				Tersedianya laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja OPD															
		4 03 4 03 1 08 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 dok	9 dok	157.167.400	6 dok	150.000.000	-	-	-	-	-	-	24 dok	307.167.400		
		4 03 4 03 1 08 09	Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			-	-	-	9 dok	150.000.000	9 Dok	150.000.000	9 Dok	150.000.000	27 dok	450.000.000		
Meningkatkan kualitas peningkatan pembangunan pada hari besar nasional & daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4 03 4 03 1 09	**Program Pembangunan**	**Jumlah kegiatan yang dilkutl untuk mendukung peningkatan Pembangunan pada Hari Besar Nasional dan Daerah**			***37.220.000***		***100.000.000***		***100.000.000***		***100.000.000***		**100.000.000**		**437.220.000**		
		4 03 4 03 1 09 02	Dukungan Peningkatan Pembangunan Pada Kegiatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah kegiatan hari besar nasional & daerah	2 kali	2 kali	37.220.000	3 kali	100.000.000	6 kali	100.000.000	3 kali	100.000.000	3 kali	100.000.000	19 kali	437.220.000		
																	-		
Meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan dan penganggaran	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	4 03 4 03 1 15	**Program Pengembangan Data / Informasi**	**Jumlah Jenis Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan**			***785.093.269***		***850.000.000***		***850.000.000***		***850.000.000***		**900.000.000**		**4.235.093.269**		
				Tersusunnya dan Terkumpulnya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan															
		4 03 4 03 1 15 02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Data/informasi Perencanaan Pembangunan Kab. RL yang akan disusun	1 dok	1 dok	648.664.000	1 dok	400.000.000	1 dok	450.000.000	1 dok	450.000.000	1 dok	450.000.000	6 dok	2.398.664.000		
		4 03 4 03 1 15 04	Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Teknologi dan Penerapannya yang akan disusun	1 dok	1 dok	136.429.269	1 dok	450.000.000	1 dok	400.000.000	1 dok	400.000.000	1 dok	450.000.000	6 dok	1.836.429.269		
Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan yang berkualitas,aspiratif dan aplikatif	Terwujudnya keselarasan perencanaan daerah yang berkualitas	4 03 4 03 1 16	***Program Kerjasama Pembangunan***	**Jumlah Jenis Kerjasama pembangunan yang dilaksanakan**			***401.310.000***		***500.000.000***		***532.500.000***		**570.000.000**		**620.000.000**		**2.623.810.000**		
	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders			**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran**													-		
Meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan dan penganggaran	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran			**Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu**															
Meningkatkan penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	4 03 4 03 1 16 02	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	1 kali	1 kali	225.890.000	3 kali	250.000.000	3 kali	312.590.000	3 kali	300.000.000	3 kali	330.000.000	14 kali	1.418.480.000		
		4 03 4 03 1 16 06	Koordinasi,penyusunan rencana monitoring evaluasi bidang FISFRA	Jumlah dokumen hasil koordinasi &monitoring evaluasi bidang fispra	5 dok	1 dok	175.420.000	1 dok	250.000.000	1 dok	219.910.000	1 dok	270.000.000	1 dok	290.000.000	10 dok	1.205.330.000		
				Jumlah dokumen perencanaan bidang Fispra															
Meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan dan penganggaran	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	4 03 4 03 1 19	***Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar***	***Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Menengah dan Besar***		-	-		***550.000.000***		***705.000.000***		**670.000.000**		**925.000.000**		**2.850.000.000**		
		4 03 4 03 1 19 09	Koordinasi perencanaan air minum , drainase dan sanitasi perkotaan	Adanya Rapat koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan				6 kali	200.000.000	6 kali	705.000.000	6 kali	270.000.000	*6 kali*	500.000.000	24 kali	1.675.000.000		
		4 03 4 03 1 19 10	Koordinasi Penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	Jumlah Koordinasi Penanggulangan Limbah Rumah Tangga dan Industri Perkotaan				6 kali	200.000.000	-	-	6 kali	200.000.000	6 kali	205.000.000	18 kali	605.000.000		
		4 03 4 03 1 19 12	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU sektor Cipta Karya	Jumlah review dokumen RPIJM	1 dok	-	-	1 dok	150.000.000	-	-	1 dok	200.000.000	1 dok	220.000.000	4 dok	570.000.000		

TUJUAN	SASARAN	NO KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA PENCAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DANA
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan yang berkualitas,aspiratif dan aplikatif	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan yang berkualitas	4 03 4 03 1 20	***Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah***	**Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**			***427.100.000***		***474.240.000***		***414.240.000***		**434.950.000**		**456.700.000**		**2.207.230.000**		
				Meningkatkan mutu dokumen perencanaan dan data / Informasi profil daerah															
		4 03 4 03 1 20 04	Penyediaan sarana dan Prasarana Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPDA)	Terselenggarannya Penginputan usulan program dan kegiatan seluruh OPD pada Aplikasi SIPDA & penginputan data / informasi pada aplikasi SIPD	1 dok	1 dok	427.100.000	1 dok	474.240.000	1 dok	207.120.000	1 dok	200.000.000	1 dok	220.000.000	6 dok	1.528.460.000		
		4 03 4 03 1 20 05	Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Tersusunnya dokumen data & informasi profil daerah dengan aplikasi SIPD						1 dok	207.120.000	2 dok	234.950.000	1 dok	236.700.000	4 dok	678.770.000		
Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan yang berkualitas,aspiratif dan aplikatif	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan yang berkualitas	2 07 4 03 1 20	**Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat**	**Jumlah Kecamatan yang difasilitasi program pemberdayaan masyarakatnya**			***154.320.000***		***250.000.000***		***300.000.000***		**350.000.000**		**375.000.000**		**1.429.320.000**		
				Terselenggaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat													-		
		2 07 4 03 1 20 03	Pendampingan Dana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Jumlah koordinasi penanganan lingkungan kumuh	6 kali	6 kali	154.320.000	6 kali	250.000.000	6 kali	300.000.000	6 kali	350.000.000	6 kali	375.000.000	36 kali	1.429.320.000		
		2 07 4 03 1 20 05	Pendampingan Dana Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)	Jumlah luasan wilayah penahanan dan pencegahan kumuh (5 kecamatan)	6 ha	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 ha	-		
Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan yang berkualitas,aspiratif dan aplikatif	Terwujudnya keselarasan perencanaan daerah yang berkualitas	4 03 4 03 1 21	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD**			***937.231.731***		***1.188.810.000***		***1.088.920.000***		**1.175.971.428**		**1.920.668.157**		**6.281.601.316**		
	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders			**Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu**															
Meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan dan penganggaran	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	4 03 4 03 1 21 04	Penyusunan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD yang akan disusun	1 dok	1 dok	249.072.200	-	-	-	-	1 dok	150.000.000	1 dok	320.000.000	4 dok	719.072.200		
Meningkatkan penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	4 03 4 03 1 21 08	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen Rancangan RKPD yang akan disusun	1 dok	1 dok	57.295.000	-	-	-	-	1 dok	150.000.000	1 dok	320.000.000	4 dok	527.295.000		
																	-		
		4 03 4 03 1 21 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Tersusunnya proseding Musrenbang Kecamatan & Kabupaten, tersusunnya dokumen RKPD Perubahan & RKPD, Tersusunnya dokumen KUA-PPAS Perubahan & KUA - PPAS	2 dok	2 dok	298.033.247	2 dok	579.405.000	9 dok	558.390.000	9 dok	345.441.428	9 dok	737.085.000	33 dok	2.518.354.675		
		4 03 4 03 1 21 13	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	2 dok	2 dok	159.630.000	2 dok	579.405.000	-	-	-	-	-	-	6 dok	739.035.000		
		4 03 4 03 1 21 14	Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPA APBD	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan dan KUA PPAS yang akan disusun	1 dok	1 dok	173.201.284	-	-	-	-	1 dok	265.265.000	1 dok	250.000.000	3 dok	688.466.284		
		4 03 4 03 1 21 15	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Terlaksananya monitoring						3 dok	530.530.000	3 dok	265.265.000	3 dok	293.583.157	9 dok	1.089.378.157		
				Terlaksananya rapat - rapat															
				Tersedianya laporan DAK, laporan SIPD dan laporan analisis kebijakan pembangunan															
Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan yang berkualitas,aspiratif dan aplikatif	Terwujudnya keselarasan perencanaan daerah yang berkualitas	4 03 4 03 1 22	**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	**Jumlah jenis kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan**			***1.082.015.000***		***1.650.000.000***		***1.697.500.000***		**2.182.125.000**		**1.749.006.250**		**8.540.646.250**		
	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders			**Tersedianya dokumen Perencanaan pembangunan ekonomi**															

TUJUAN	SASARAN	NO KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA PENCAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DANA
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan dan penganggaran	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran			**Persentase kesesuaian Jumlah program dalam RPJMD dengan RKPD**															
Meningkatkan penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	4 03 4 03 1 22 03	Penyusunan Perencanaan ekonomi masyarakat	Jumlah Dokumen Pengembangan Ekonomi Masyarakat	250 buku				-	-	-				-	250 buku	-		
		4 03 4 03 1 22 04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha	1 dok	1 dok	314.100.000	1 dok	550.000.000	1 dok	761.198.500	1 dok	545.543.500	1 dok	300.000.000	6 dok	2.470.842.000		
		4 03 4 03 1 22 10	Penyusunan Perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah dokumen pengembangan ekonomi masyarakat kawasan strategis kabupaten (P3EM KSK)	1 dok	1 dok	597.915.000	1 dok	550.000.000	1 dok	549.720.000	1 dok	550.000.000	1 dok	305.000.000	6 dok	2.552.635.000		
		4 03 4 03 1 22 12	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	Penyusunan dokumen naskah akademis perencanaan pembangunan industri Kabupaten		1 dok	150.000.000	1 dok	550.000.000	1 dok	586.581.500	1 dok	586.581.500	1 dok	645.239.650	5 dok	2.516.402.650		
		4 03 4 03 1 22 13	Koordinasi Penyusunan Penghitungan Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersedianya dokumen GRK			-		-	-	-	1 dok	500.000.000	1 dok	498.766.600	2 dok	998.766.600		
Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan yang berkualitas,aspiratif dan aplikatif	Terwujudnya keselarasan perencanaan daerah yang berkualitas	4 03 4 03 1 23	***Program Perencanaan Sosial dan Budaya***	**Jumlah Jenis Perencanaan Sosial dan Budaya yang dilaksanakan**			***806.315.000***		**2.360.000.000**		***2.765.000.000***		**3.191.500.000**		**3.199.650.000**		**12.302.465.000**		
	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kesepakatan Stakeholders			**Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan sosial pelayanan dasar**															
Meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan dan penganggaran	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran			**persentase usulan masyarakat dalam musrenbang dan usulan OPD bidang sosial pelayanan Dasar**															
Meningkatkan penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	4 03 4 03 1 23 03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Terselenggaranya rapat koordinasi dan sinkronisasi kegiatan sosial pelayanan dasar	12 bln	12 bln	232.070.000	12 bulan	470.000.000	-	-	12bln	413.293.500	12 bln	454.622.850	60 bln	1.569.986.350		
		4 03 4 03 1 23 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang sosial pelayanan dasar	15 kec	15 kec	49.420.000	15 Kec	470.000.000		-	15 kec	400.000.000	15 kec	380.000.000	75 kec	1.299.420.000		
		4 03 4 03 1 23 05	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah	Terselenggaranaya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	12 bln	12 bln	362.625.000	12 bln	470.000.000	-	-	12 bln	350.000.000	12 bln	385.000.000	60 bln	1.567.625.000		
		4 03 4 03 1 23 06	Koordinasi air minum & penyehatan lingkungan berbasis masyarakat	Jumlah Koordinasi, pembinaan dan sosialisasi air minum & penyehatan lingkungan yang akan dilaksanakan	12 kali	3 kali	162.200.000	-	-	-	-	3 kali	416.500.000	3 kali	458.150.000	24 kail	1.036.850.000		
		4 03 4 03 1 23 07	Koordinasi Penyusunan Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (RAD TPB/SDGs)	Terselenggaranya koordinasi penyusunan aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan				12 bln	470.000.000		-	12 bln	300.000.000	12 bln	330.000.000	36 bln	1.100.000.000		
		4 03 4 03 1 23 08	Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Terselenggaranya pertemuan forum kabupaten sehat di kabupaten RL				12 bln	470.000.000		-	12 bln	400.000.000	12 bln	400.000.000	36 bln	1.270.000.000		
		4 03 4 03 1 23 09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pelayanan Dasar	Tersedianya Dokumen RAD SDGs						3 dok	1.115.000.000	3 dok	351.706.500	3 dok	386.877.150	9 dok	1.853.583.650		
				Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah															
				Tersedianya dokumen perencanaan bidang sosial pelayanan dasar															
		4 03 4 03 1 23 10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia	Tersusunnya dokumen perencanaan bidang sumber daya manusia						1 dok	775.000.000	1 dok	250.000.000	1 dok	275.000.000	3 dok	1.300.000.000		
		4 03 4 03 1 23 11	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan KB	Tersusunnya dokumen perencanaan bidang kesehatan & KB						1 dok	875.000.000	1 dok	300.000.000	1 dok	130.000.000	3 dok	1.305.000.000		

TUJUAN	SASARAN	NO KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA PENCAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DANA
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan konsistensi & transparansi dalam hal perencanaan dan penganggaran	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	4 03 4 03 1 31	***Program Perencanaan Tata Ruang***	***Jumlah Jenis Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan***			***637.000.000***		***400.000.000***		***500.000.000***		**600.000.000**		**700.000.000**		**2.837.000.000**		
				Tersediannya Perencanaan tata ruang															
		4 03 4 03 1 31 08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW				1 dok	400.000.000	1 dok	500.000.000	1 dok	200.000.000	1 dok	200.000.000	4 dok	1.300.000.000		
		4 03 4 03 1 31 10	Rapat Koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah Koordinasi Penataan ruang Daerah (BKPRD) serta terlaksananya Standar Pelayanan Minim Penataan	15 kali	15 kali	158.600.000	-	-	-	-	15 kali	200.000.000	15 kali	200.000.000	60 kali	558.600.000		
		4 03 4 03 1 31 11	Revisi Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen revisi RTRW	1 dok	1 dok	478.400.000	0	-	0	-	1 dok	200.000.000	1 dok	300.000.000	4 dok	978.400.000		
							7.051.012.500		**10.382.558.000**		**10.888.567.000**		**11.779.197.428**		**12.490.347.507**		**52.591.682.535**		

TABEL 7 (T-C 28)

Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015 - 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Evaluasi SAKIP	C	CC	B	B	B	B	B
2	Persentase Jumlah Program Dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%